



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Po

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 3500000000000001, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 17 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 3500000000000001, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 04 September 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Po, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2009, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan plbu Kandung Calon Anak Angkatkahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo (Kutipan Akta Nikah Nomor: 205/42/VII/2009 tertanggal 25 Juli 2009);
2. Bahwa pada saat plbu Kandung Calon Anak Angkatkahan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan selama plbu Kandung Calon Anak Angkatkahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa setelah plbu Kandung Calon Anak Angkatkan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Ponorogo sampai sekarang;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk mengangkat seorang anak yang bernama Calon Anak Angkat anak dari seorang ibu yang bernama Ibu Kandung Calon Anak Angkat yang lahir pada tanggal 20 April 2022 dan sekarang berumur 1 tahun 6 bulan;

5. Bahwa sejak lahir anak tersebut telah bersama Pemohon I dan Pemohon II dan serta telah memberikan tambahan kebahagiaan bagi keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah siap dan layak menjadi orangtua angkat anak tersebut karena Pemohon I telah bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan pengasilan setiap bulan 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

6. Bahwa untuk kepentingan kebaikan serta kemaslahatan anak tersebut, perlu adanya orang tua angkat yang menggantikan orang tuanya dalam hal mengasuh, membesarkan, membimbing, mendidik dan mengajarkan anak tersebut;

7. Bahwa atas dasar niat baik dari hati yang tulus Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk memperoleh kepastian hukum untuk menjadikan anak yang bernama Calon Anak Angkat anak dari seorang ibu yang bernama Ibu Kandung Calon Anak Angkat sebagai anak angkat yang sah menurut Hukum Islam sebagaimana dimaksud pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) masing-masing sebagai ayah dan ibu angkat / orang tua angkat dari Calon Anak Angkat anak dari seorang ibu yang bernama Ibu Kandung Calon Anak Angkat;
3. Menetapkan anak bernama Calon Anak Angkat anak dari seorang ibu yang bernama Ibu Kandung Calon Anak Angkat sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya memberi penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait resiko dan konsekuensi dari tindakan hukum pengangkatan anak, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada keinginan semula untuk mengangkat anak;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa majelis hakim telah mendengar pula keterangan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: Ibu Kandung Calon Anak Angkat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Magetan, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut::

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah ibu kandung dari anak yang bernama Calon Anak Angkat, calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Calon Anak Angkat adalah anak kandung yang bersangkutan dari Ibu Kandung Calon Anak Angkatnya secara sirri dengan suaminya yang bernama Amir;
- Bahwa sebagai ibu kandung Calon Anak Angkat menyetujui dan tidak keberatan dengan maksud Pemohon I dan Pemohon II yang akan menjadikan Calon Anak Angkat sebagai anak angkat semata-mata demi

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



kepentingan anak, karena faktor ekonomi yakni suaminya tidak memiliki penghasilan tetap;

- Bahwa sudah 1 tahun ini, Calon Anak Angkat sudah tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ibu kandung Calon Anak Angkat mengenal baik Pemohon I dan Pemohon II,;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah lama menikah, akan tetapi dalam plbu Kandung Calon Anak Angkatkannya tidak dikaruniai keturunan sementara keduanya telah berusia 35 tahun lebih;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut menyatakan tidak terlalu mengkhawatirkan anaknya jika diasuh oleh para Pemohon, karena Pemohon I dan Pemohon II senyatanya masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon I) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 29-12-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon II) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 29-12-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga Pemohon I (Pemohon I), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 28-12-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II), yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, tanggal 25 Juli 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3520-LT-23062022-0030 atas nama Calon Anak Angkat (calon anak angkat) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 23 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon I) Nomor : SKCK/YANMAS/11405/X/YAN.2.3./2023/SATINTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Ponorogo, tertanggal 4 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon II) Nomor Nomor : SKCK/YANMAS/11404/X/YAN.2.3./2023/SATINTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Ponorogo, tertanggal 4 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jiwa atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon I), Nomor : 440/6483/405.10/2022, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hajono S, Ponorogo tanggal 20 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon II), Nomor : 440/6486/405.10/2022, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hajono S, Ponorogo tanggal 20 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ibu Kandung Calon Anak Angkat (Ibu kandung calon anak angkat) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 05-01-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga nama Ibu Kandung Calon Anak Angkat (Ibu kandung calon anak angkat), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 23-06-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Surat Pernyataan terkait penyerahan anak yang bernama Calon Anak Angkat dari ibu kandungnya kepada para Pemohon, tertanggal 25 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor : 472.31/1853/107.2.05/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, tanggal 17 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi-saksi

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I: XXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi mengaku sebagai kakak Pemohon II, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- . Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai kakak Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Para Pemohon hidup berumah tangga dengan rukun dan harmonis sampai dengan sekarang namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak perempuan, yang bernama Calon Anak Angkat, lahir di Ponorogo, tanggal 02 September 2016;
- Bahwa Calon Anak Angkat adalah anak kandung dari seorang ibu bernama Ibu Kandung Calon Anak Angkat, asli Magetan;
- Bahwa Calon Anak Angkat tersebut sejak setelah lahir telah diserahkan oleh ibu kandungnya kepada Para Pemohon untuk dijadikan sebagai anak angkat Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I bekerja sebagai tukang bangunan dan para Pemohon juga orangnya baik, keduanya menjalankan sholat, dan belum punya anak karenanya menurut saksi anak yang bernama XXXXXXXXXXXX akan lebih terjamin masa depannya baik dari segi agama, pendidikan maupun ekonominya jika berada dalam asuhan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak/orang lain yang keberatan anak yang bernama Calon Anak Angkat tersebut diangkat oleh Para Pemohon;

2. Saksi II: XXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi mengaku sebagai Kakak Pemohon II, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai kakak Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Para Pemohon hidup berumah tangga sudah 14 tahun dengan rukun dan harmonis sampai dengan sekarang, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak perempuan, yang bernama Calon Anak Angkat, lahir di Ponorogo, tanggal 02 September 2016;
- Bahwa Calon Anak Angkat adalah anak kandung dari seorang ibu bernama Ibu Kandung Calon Anak Angkat, asli Magetan;
- Bahwa Calon Anak Angkat tersebut sejak setelah lahir telah diserahkan oleh ibu kandungnya kepada Para Pemohon untuk dijadikan sebagai anak angkat Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I bekerja sebagai tukang bangunan dan para Pemohon juga orangnya baik, keduanya menjalankan sholat, dan belum punya anak karenanya menurut saksi anak yang bernama XXXXXXXXXXXX akan lebih terjamin masa depannya baik dari segi agama, pendidikan maupun ekonominya jika berada dalam asuhan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak/orang lain yang keberatan anak yang bernama Calon Anak Angkat tersebut diangkat oleh Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan para Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Calon Anak Angkat, karena sejak tahun 2009 menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan serta usia Pemohon I dan Pemohon II yang tidak memungkinkan lagi memiliki anak;

Menimbang, bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Penjelasan Pasal 49 angka 20 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah menyelesaikan permohonan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 pada angka IV.2 pada huruf A. 1.1.5. disebutkan dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili permohonan Pengesahan/pengangkatan anak antar WNI dialamatkan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan, bahwa sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya, dengan demikian agar seseorang sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka Pemohon pun harus seagama dengan orang tua calon anak angkat;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan ayah dan ibu kandung calon anak angkat, yang ternyata seagama dengan para Pemohon dan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan anaknya sehingga tidak keberatan jika anaknya diangkat oleh para Pemohon, terlebih lagi calon orang tua angkat anaknya adalah saudara kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II dapat dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 30 September 1983 angka IV.2.A.A.3. 3.1.1. jo. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut, Majelis berpendapat, bahwa Pemohon terbukti telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.13, yang mana alat bukti tersebut merupakan fotocopy dari akta autentik, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal Pasal 165 HIR, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang isinya menerangkan data identitas Pemohon dimana telah terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo sehingga secara relatif Pemohon memiliki legal standing dalam tempat pengajuan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang isinya menerangkan hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II yang terikat sebagai suami

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, sehingga terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Juli 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa akta kelahiran anak yang bernama Calon Anak Angkat, dimana terbukti anak tersebut adalah anak kandung dari seorang Ibu yang bernama Ibu Kandung Calon Anak Angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian, terbukti Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki catatan atau terlibat dalam kegiatan kriminal apapun selama berada di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 terbukti Pemohon I dan Pemohon II berbadan sehat berdasarkan pemeriksaan medis dokter Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S Ponorogo dan berdasarkan bukti P.8 dan P.9 terbukti Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum dikaruniai anak berdasarkan pemeriksaan medis dokter Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S Ponorogo;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11. merupakan bukti identitas diri dari orang tua kandung dari anak yang bernama Calon Anak Angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa surat pernyataan penyerahan adopsi anak yang bermeterai menerangkan bahwa Ibu Kandung Calon Anak Angkat menyerahkan anaknya yang bernama Calon Anak Angkat untuk diadopsi dan diasuh oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Surat Rekomendasi Adopsi Anak dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, dimana terbukti para Pemohon sudah mendapatkan ijin untuk mengangkat anak yang bernama Calon Anak Angkat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah lama menikah akan tetapi belum dikaruniai keturunan terlebih lagi Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak memungkinkan memiliki anak, sehingga bermaksud mengangkat anak yang bernama Calon Anak Angkat yang 6 bulan terakhir tinggal bersama para Pemohon. Selama diasuh oleh para Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya, di samping itu

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara ekonomi para Pemohon dipandang cukup untuk menjadi orang tua angkat karena Pemohon II bekerja sebagai Tukang Bangunan, Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi (vide Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak yang bernama Calon Anak Angkat (lahir Magetan, 20 April 2023) dari seorang ayah kandung bernama ... dan ibu kandung bernama Ibu Kandung Calon Anak Angkat;
- Bahwa kedua orang tua kandung Calon Anak Angkat telah menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan anaknya untuk diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak yang bernama Calon Anak Angkat tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak 6 bulan terakhir dan telah diperlakukan secara baik, amanah dan bertanggung jawab.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup guna membiayai kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan (Vide Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Calon Anak Angkat (calon anak angkat) adalah anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak mampu secara ekonomi karena

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan yang tidak tetap, kondisi tersebut disadari oleh ayah dan ibu kandungnya, sehingga dia bersedia serta merelakan jika anaknya tersebut diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan anak angkat, terlebih lagi orang tua kandung anak tersebut mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berpenghasilan tetap dan mencukupi, sehingga secara ekonomi Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang layak untuk mengasuh dan memelihara anak angkat terlebih lagi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa kesiapan fisik dan mental calon orang tua angkat juga menjadi perhatian bagi majelis hakim, karena keputusan mengangkat anak adalah keputusan besar yang harus dibarengi dengan kesiapan fisik dan mental orang tua angkat agar anak yang diangkatnya mendapat perhatian, waktu yang cukup serta terpenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya. Kesiapan fisik dan mental tersebut menurut majelis hakim telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II, dimana para Pemohon merupakan orang yang telah dewasa;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan anak yang bernama Calon Anak Angkat telah lama ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II, sudah sering tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, sehingga menurut majelis hakim secara psikologis Calon Anak Angkat lebih siap dan lebih mudah beradaptasi dengan calon orang tua angkat, kepindahan pengasuhan dari ayah dan ibu kandungnya tidak mengganggu baik secara fisik maupun psikis anak yang bernama Calon Anak Angkat;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut di atas didasarkan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada ayat (1) menyatakan sebagai berikut :

- 1) *Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi psikologis anak di atas serta dengan landasan demi kepentingan anak, maka majelis hakim

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



menilai pengangkatan anak yang bernama Calon Anak Angkat sangat urgen untuk dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II demi masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada ayat (2) dinyatakan:

2) *Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua angkat;*

Menimbang, bahwa ketidakbolehan memutuskan hubungan nasab atau darah antara anak angkat dengan orang tua kandung didasarkan atas firman Allah swt. dalam QS. Al-Ahzab (33): 4-5 sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦٓ وَمَا جَعَلَ اٰرْوٰجَكُمُ
الْاَيْمٰنِ تَظْهَرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاكُمْ اَبْنَاكُمْ
ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ
اَدْعُوْهُمْ لِاَبَايِهِمْ هُوَ اَفْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ
اَبَاؤُهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya:

(4) Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

(5) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menimbang, bahwa konsep pengangkatan anak baik dalam hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan telah majelis hakim sampaikan dan para Pemohon pun telah mengerti dan menyadari hal itu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk menjadi orang tua angkat atas anak yang bernama Calon Anak Angkat patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Calon Anak Angkat;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah* oleh Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Slamet Bisri dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Slamet Bisri
Hakim Anggota II

Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Panitera Pengganti,

Siti Wafiroh, S.H.I.

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.		Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b.		Panggilan Pertama Pemohon I :
Rp.		20.000,00
	dan Pemohon II	
c.		Redaksi : Rp. 10.000,00
2.		Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3.		Biaya Panggilan: Rp. 300.000,00
4.		Meterai : Rp. <u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 470.000,00
		(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)